



BUPATI KULON PROGO

ꦧꦸꦥꦠꦶꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺ

INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

JAGA KOMITMEN WARGA UNTUK KELESTARIAN ALAM LINGKUNGAN IKAN
KULON PROGO

BUPATI KULON PROGO,

Dalam rangka mewujudkan dan menjaga kelestarian sumber daya perikanan serta meningkatkan semangat, kesadaran, peran, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan sumber daya perikanan, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Kulon Progo;
3. Panewu se-Kabupaten Kulon Progo;
4. Lurah se-Kabupaten Kulon Progo;
5. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKWASMAS) se-Kabupaten Kulon Progo;

- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan Program Jaga Komitmen Warga untuk Kelestarian Alam Lingkungan Ikan Kulon Progo "JAGA KALIKU".
- KEDUA : Tujuan Program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. meningkatkan semangat, kesadaran, peran, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan sumber daya perikanan di perairan umum dengan menangkap ikan di perairan umum tanpa menggunakan alat dan bahan yang dilarang;
2. meningkatkan peran dan partisipasi Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dalam menjaga, mengawasi dan melestarikan sumber daya perikanan di perairan umum; dan
3. menjaga populasi ikan asli maupun endemik di perairan umum daratan dengan tidak melepasliarkan ikan yang bersifat invasif yang berbahaya dan merugikan kelestarian sumber daya perikanan serta keselamatan dan kesehatan masyarakat.

KETIGA : Program sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo melaksanakan Program Sedekah Ikan Pasangan Pengantin "SIPATIN" yaitu setiap Pasangan Pengantin Baru atau Calon Pengantin diharapkan memberikan sedekah berupa benih ikan dengan jenis ikan asli maupun endemik yang tidak bersifat invasif yang sesuai rekomendasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo dan berasal dari hasil pembudidayaan lokal Daerah untuk dilepasliarkan di perairan umum di sekitar lingkungan tempat tinggal;
2. melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program "JAGA KALIKU-SIPATIN";
3. memperkuat sistem pengawasan masyarakat (SISWASMAS) melalui penguatan kelembagaan Kelompok Pengawas Masyarakat (POKMASWAS) dalam menjaga dan mengawasi sumber daya perikanan berbasis masyarakat;

4. melarang usaha menangkap ikan di perairan umum dengan alat dan bahan yang dilarang dan berbahaya;
5. menjaga ekosistem dan habitat sumber daya perikanan dengan melarang kegiatan pelepasliaran jenis ikan invasif yang berbahaya dan merugikan sumber daya perikanan serta keselamatan dan kesehatan masyarakat;
6. melakukan pembinaan dan/atau pengawasan agar kegiatan pelepasliaran ikan asli maupun endemik di perairan umum yang dilakukan oleh organisasi masyarakat maupun Perangkat Daerah diharapkan telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo; dan
7. penetapan kebijakan dalam rangka mendukung kelestarian sumber daya perikanan sesuai kewenangannya.

KEEMPAT : Panewu dan Lurah se-Kabupaten Kulon Progo serta masyarakat Kabupaten Kulon Progo untuk bersinergi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo dan berpartisipasi aktif menyukseskan pelaksanaan Program Jaga Komitmen Warga untuk Kelestarian Alam Lingkungan Ikan Kulon Progo “JAGA KALIKU” di wilayah masing-masing.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 11 Maret 2022

BUPATI KULON PROGO,

SUTEDJO



PARAF KOORDINASI		
		